

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-014/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

PERATURAN NOMOR: II-9 KOMITE

1. Pembentukan Komite

- a) Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI dilengkapi dengan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
- b) Setiap anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh KPEI.
- c) Anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko terdiri dari 5 (lima) orang direktur Anggota Kliring yang tidak terafiliasi satu dengan yang lain dan telah melakukan penyelesaian Transaksi Bursa sekurang-kurangnya 0.2% (nol koma dua persen) dari total frekuensi dan nilai Transaksi Bursa di KPEI selama 12 (dua belas) bulan terakhir dan memiliki izin dan pengalaman sebagai Manajer Investasi serta memiliki laba bersih atas dana yang dikelolanya pada 1 (satu) tahun terakhir.
- d) Susunan Komite adalah sebagai berikut:
 - (i) 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota.
 - (ii) 4 (empat) orang anggota lainnya.

Pemilihan koordinator dilakukan oleh dan diantara anggota Komite.
- e) Pengajuan calon anggota Komite dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa kepengurusan komite tersebut.
- f) Setelah terpilihnya seluruh calon anggota Komite, maka KPEI akan mengumumkan pengangkatan anggota Komite dengan masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya serta menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota komite yang disampaikan kepada masing-masing komite dengan tembusan kepada Bapepam.
- g) Pengunduran diri seorang atau lebih anggota komite dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada KPEI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut.

2. Wewenang Komite

Komite memiliki wewenang:

- a) Membuat rekomendasi kepada KPEI atas Rencana Kebijakan Kredit dan Manajemen Pengendalian Risiko.
- b) Memberikan tanggapan atas laporan bulanan KPEI mengenai pelaksanaan Kebijakan Kredit dan Manajemen Pengendalian Risiko KPEI.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Direksi KPEI dalam rangka kebijakan Investasi Dana Jaminan.
- d) Menangani masalah kepailitan yang terjadi pada Anggota Kliring.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur